



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0147/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

SOVI binti M. SUPRIADI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Teleng Jl. Arif Rahman Hakim RT.001 RW. 003 Desa Karangbaru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

ISKANDAR RAHMANUDIN bin H. SARMILI HASAN umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Kelapa dua Jalan RTM Gg Swadaya, RT.004 RW. 010 Desa Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 0147/Pdt.G/2015/PA.Ckr yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara perkara ini;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada jam 08:00 WIB hari Jumat tanggal 03 Maret 2006, dicatat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor : 395/07/III/2006 Tertanggal 03 Maret 2006;

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim, RT 001 RW 003, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagai layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. KAYLA KISWA FATWA (Perempuan), Umur 9 Tahun;
 - b. RATU KALISTA PRAMESTA (Perempuan), Umur 4 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Tergugat selingkuh dan menikah lagi (sirri) dengan perempuan lain yang bernama YUYUN yang berasal dari Kota Bogor;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah Lahir dan Batin sejak tahun 2011 sampai sekarang;
5. Bahwa pada puncaknya tanggal 15 Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang 3 tahun 3 bulan;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (ISKANDAR RAHMANUDIN bin H. SARMILI HASAN) terhadap Penggugat (SOVI binti M. SUPRIADI);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0147/Pdt.G/2015/PA.Ckr dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empatratus duapuluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. dan Muhsin, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Sartino, SH.



Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI

Muhsin, SH.

Panitera Pengganti

Kosmara, SH.

Perincian Biaya Perkara_:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	335.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	426.000,-